



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kisaran 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, alamat di Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar nomor: 85/2023/PA.Pst, tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 22 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Pematang Siantar, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 22 November 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan register Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 4 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/04/X/2022, tanggal 07 Oktober 2022.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang Pemohon di Kota Pematangsiantar selama 9 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
 - b. Termohon tidak mau jujur tentang hutang-hutang Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut disebabkan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a dan b di atas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Termohon tidak mau diajak kembali kerumah orang tua Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya sementara waktu karena orang Pemohon sakit, kemudian setelah orang tua Pemohon sembuh Termohon tidak mau kembali ke rumah orang tua Pemohon.

8. Bahwa sejak pisah tersebut sudah dua kali Termohon dijemput agar tinggal kembali bersama Pemohon namun Termohon tetap tidak bersedia.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan dan Termohon hadir menghadap secara in person di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa, Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya (Muhdiannur Khairat, S.H.) tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 85/2023/PA.Pst, tanggal 4 Desember 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Damai

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai;

Perintah Mediasi

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi

Halaman 4 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar yang bernama Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. M.H, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst. tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 18 Desember 2023;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon sebagai pengguna lain juga telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, selanjutnya telah ditetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi sampai dengan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 27 Desember 2023 yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Surat Permohonan Cerai

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonsensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi tanggal 29 Desember 2023 yang diterima secara manual karena adanya gangguan jaringan pada aplikasi e-court pada hari tersebut dan diteruskan ke domisili elektronik Kuasa Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022 Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, sebagaimana tertera

Halaman 5 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0110/04/X/2022, tanggal 07 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah milik Pemohon selama 8 bulan, dari bulan Oktober sampai bulan

Juni dan ditinggal dari tanggal 6 bulan juni sampai sekarang;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut sudah beberapa kali dijalani atau melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri, dan belum dikaruniakan seorang anak. Namun, Termohon pernah mendapatkan tekanan dari orang tua Pemohon untuk segera mengandung, jika tidak orang tua mengancam dengan Pemohon akan mencari istri lagi, dilain sisi Pemohon sangat sulit untuk bersama-sama mengajak untuk memeriksa ke dokter kandungan;

4. Bahwa terkait perselisahan yang digugat oleh Pemohon, maka Termohon memberikan jawaban antara lain :

a. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon itu tidak benar. Termohon bekerja sebagai penjual online selalu meminta izin untuk berpergian namun Pemohon tidak memberikan izin kepada Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak ada hutang-piutang, melainkan arisan bulanan untuk membantu komitmen pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa sebelum adanya orang ketiga, rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis. Semenjak adanya orang ketiga, Termohon selalu disalahkan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, juga memasak. Setiap pekerjaan yang Termohon perbuat selalu salah sehingga harga diri sebagai istri jelek dimata keluarga Pemohon.

6. Bahwa Termohon tidak mau pulang kerumah orang tua Pemohon dikarenakan tekanan yang didapat dari orang tua Pemohon, Termohon mengajak untuk pisah rumah dan mengontrak namun Pemohon menolak dan berkata "kita cerai saja, berarti kita tidak sejalan".

7. Bahwa pernyataan orang tua Pemohon masuk ke rumah sakit bukan dikarenakan faktor umur namun dikarenakan salah minum obat.

Halaman 6 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak pisah, orang tua Pemohon datang hanya sekali kerumah Termohon, bukan dengan maksud mendamaikan malah Termohon disudutkan dengan menfitnah dan menjelek-jelekan Termohon.

9. Bahwa Termohon juga meminta nafkah kepada Pemohon namun tidak ada pertanggung jawaban dari Pemohon untuk memberi nafkah, dengan alasan bahwa Termohon tidak ada mengurus Pemohon.

10. Bahwa tidak ada sama sekali upaya mendamaikan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta menghukum Pemohon untuk membayar/memberi nafkah madhiyah dari bulan juni hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta menghukum Pemohon untuk membayar/memberi mut'ah emas sebesar 24,5 gram;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta menghukum Pemohon untuk membayar/memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberi nafkah madhiyah dari bulan juni hingga sekarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberi mut'ah emas sebesar 24,5 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 7 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi tanggal 4 Januari 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 1 Pemohon tidak perlu menanggapi karena telah diakui Termohon kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 2, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang Pemohon di Kota Pematangsiantar selama 9 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada angka 3 yang mengatakan: Termohon pernah mendapat tekanan dari orang tua Pemohon untuk segera mengandung jika tidak orang tua mengancam dengan Pemohon akan mencari istri lagi, dilain sisi Pemohon sangat sulit untuk bersama-sama mengajak untuk memeriksa ke dokter kandungan.
5. Bahwa sebenarnya orang tua Pemohon dan Pemohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Termohon tersebut, justru Pemohon dan orang tua Pemohon yang meminta Termohon bersabar karena mengingat usia pernikahan Pemohon dan Termohon masih baru, bahkan kakak kandung Termohon sendiri pernah menyampaikan agar tidak terburu-buru untuk periksa ke dokter kandungan mengingat Termohon masih mengonsumsi madu dan obat lainnya yang di beli Termohon secara online.

Halaman 8 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap posita 4 huruf a jawaban Termohon, benar Pemohon tidak memberi izin kepada Termohon untuk jualan online karena Pemohon dan Termohon program untuk kehamilan Termohon, kemudian Pemohon juga tidak mengizinkan Termohon jualan online semenjak Termohon jualan online hutang Termohon bertambah bahkan uang yang Pemohon berikan juga setiap bulan tidak bisa ditabung Termohon.

7. Bahwa terkait jawaban Termohon pada angka 4 huruf b, yang mengatakan Termohon tidak ada hutang piutang selain arisan bulanan untuk membantu komitmen pernikahan Pemohon dan Termohon, pernyataan Termohon tersebut bertolak belakang dengan realitanya, sebab uang yang diberikan Pemohon setiap bulan kepada Termohon habis untuk membayar hutang-hutang Termohon hal tersebut dinyatakan Termohon sendiri.

8. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada posita 5, karena Termohon sendiri yang merasa harga dirinya jelek apabila mengerjakan pekerjaan rumah bahkan Termohon merasa diperlakukan sebagai pembantu apa bila mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu dan ngepel dan tidak benar Termohon memasak karena yang memasak itu orang tua Pemohon.

9. Bahwa tidak benar posita 6 jawaban Termohon, Termohon tidak mau pulang ke rumah orang tua Pemohon karena adanya tekana dari orang tua Pemohon sebab selama Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon jarang komunikasi dengan orang tua Pemohon karena kalau Termohon tidak keluar rumah Termohon hanya berdiam diri dalam kamar.

10. Selain dari pada itu alasan Pemohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Pemohon dan tinggal di rumah sendiri karena uang telah disepakati Pemohon dan Termohon untuk ditabung Termohon setiap bulan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencanya akan dipakai untuk biaya sewa rumah telah habis dipergunakan Termohon, dan tidak benar Pemohon meminta cerai karena diajak pindah rumah.

Halaman 9 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap posita 7 jawaban Termohon, Pemohon tidak perlu menjawabnya karena di dalam permohonan Pemohon tidak ada menyebutkan penyebab sakit orang tua Pemohon.

12. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada posita 8, karena orang tua Pemohon dan kakak Pemohon datang untuk mengajak Termohon pulang dan tinggal kembali bersama Pemohon, dan benar orang tua Pemohon datang satu kali dan yang kedua kali datang menjemput Termohon adalah Pemohon sendiri.

13. Bahwa benar posita 9 jawaban Termohon, Pemohon tidak mau memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah rumah karena Termohon istri yang nusyuz dimana Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri karena tidak mau pulang ke rumah tempat tinggal bersama meskipun sudah 2 (dua) kali dijemput.

14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamikan keluarga namun tidak berhasil karena Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi akibat dari perceraian sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya yaitu nafkah madiyah/nafkah lampau, iddah dan mut'ah Tergugat rekonvensi akan tetap memberikannya mengingat Penggugat rekonvensi seorang istri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibanya sebagai seorang istri Tergugat rekonvensi sanggup memberikanya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Halaman 10 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 katar seberat 2 gram.
3. Nafkah lampau/nafkah madiyah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan jawaban reconvensi Tergugat reconvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat reconvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 katar seberat 2 gram.
 - 2.3. Nafkah lampau/nafkah madiyah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat reconvensi untuk selebihnya

Dalam Konvensi Dan Reconvensi

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Duplik Konvensi dan Replik Reconvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara

Halaman 11 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana jadwal *court calender* untuk penyampaian duplik konvensi dan replik reconvensi yaitu pada tanggal 8 Januari 2024;

Duplik Reconvensi

Bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara elektronik maka Kuasa Pemohon juga tidak menyampaikan duplik reconvensi secara elektronik sebagaimana jadwal *court calender* untuk penyampaian duplik reconvensi yaitu pada tanggal 10 Januari 2024;

Pembuktian

Bukti Pemohon/Tergugat Reconvensi

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonanannya dan jawaban serta bantahannya terhadap gugatan reconvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/04/X/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 Oktober 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi, karena Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tidak hadir pada saat pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar 18 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Pematangsiantar kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan belakangan ini saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja dan Termohon mempunyai hutang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, saksi datang menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut bersama saksi dan mengatakan mau dijemput langsung oleh Pemohon, akan tetapi sewaktu Pemohon menjemput Termohon, Termohon tetap tidak mau diajak kembali oleh Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam di BRI dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, tempat tanggal lahir di Kisaran 31 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saya kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi ada mendengar langsung sebanyak 4 (empat) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon suka pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon pergi bekerja dan tanpa izin dari Pemohon;

Halaman 14 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 2 (dua) hari Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, saksi datang menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut bersama saksi dan mengatakan mau dijemput langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau diajak kembali oleh Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam di BRI dengan penghasilannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam konvensi dan kebenaran dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Bukti Saksi

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, tempat tanggal lahir di Bukit Tinggi 22 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Halaman 15 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah secara sah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pernah pindah dan tinggal di bersama saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan, Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon dari cerita Termohon kepada saksi, yaitu Termohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Pemohon karena disuruh Pemohon merawat ibu kandung Pemohon yang sakit akan tetapi ibu kandung Pemohon tersebut sering keluar rumah sehingga Pemohon sering memarahi Termohon karena dianggap tidak pandai mengurus ibu kandung Pemohon dan mengurus rumah karena Termohon juga sering keluar rumah padahal dari gadis Termohon sudah berjualan online;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2023 dan pada pertengahan bulan Juni tahun 2023 Termohon sudah diantarkan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat, namun Termohon dan Pemohon tidak kunjung berdamai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam di bank namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Halaman 16 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kembali Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, selanjutnya telah ditetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 22 Januari 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tanggal 25 Januari 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya semula, dan bermohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana jadwal *court calender* untuk penyampaian kesimpulan yaitu pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 17 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, oleh karena itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang telah disampaikan kepada Termohon Konvensi untuk menghadiri persidangan perkara ini, ternyata panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi juga telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon Konvensi kepada Kuasa Hukumnya (Muhammad Khairat, S.H.) tertanggal 21 November 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat

Halaman 18 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Pematang Siantar mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai Oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dengan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar yang bernama Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 18 Desember 2023, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 19 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan dan Termohon sebagai pengguna lain juga telah menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan *perkara a quo* dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 3 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon Konvensi sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam rumah tangga dan puncaknya telah terjadi pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon Konvensi yang dinilai oleh Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk

Halaman 20 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 10 Juni 2014, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 21 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari kakak kandung Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan ibu kandung Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI KEDUA PEMOHON, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan/atau orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai tentang hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri yang sah dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, belum dikaruniai anak, dan tentang adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sebelum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Agustus tahun 2023 dan sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, serta sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah bersama lagi, Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi pulang ke rumah orangtua Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti saksi tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi ke persidangan adalah ibu kandung Termohon Konvensi yang bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON, saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

Halaman 23 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan saksi adalah sebagai keluarga dan/atau orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dengan demikian syarat formil saksi *a quo* telah terpenuhi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi, terutama terkait adanya perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kondisi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang saat ini sudah tinggal satu rumah lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2023 akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak mencapai batas minimal bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.) dan tidak adanya bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut sehingga Hakim menyatakan saksi Termohon Konvensi tersebut adalah *unus testis nullus testis* yang mana satu saksi adalah bukan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, proses jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun

Halaman 24 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan sebelum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih jauh pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 25 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih

Halaman 26 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau

Halaman 27 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Halaman 28 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada sidang ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86

Halaman 29 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi antara lain terkait nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensi menyatakan meskipun Penggugat Rekonvensi seorang istri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2023, Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan walaupun telah diajak/dijemput kembali oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat Rekonvensi lagi, hal mana juga telah diterangkan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, sehingga keadaan yang demikian mengindikasikan bahwa

Halaman 30 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi adalah sorang isteri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat Rekonvensi sehingga sebenarnya tidak berhak atas nafkah lampau (madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap bersedia dan sanggup memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Peggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Peggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayarkan kepada Peggugat Rekonvensi uang iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensi menyatakan meskipun Peggugat Rekonvensi seorang isteri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan sebagaimana telah menjadi fakta di persidangan bahwa Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2023, Peggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan walaupun telah diajak/dijemput kembali oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Peggugat Rekonvensi tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat Rekonvensi lagi, hal mana juga telah diterangkan Peggugat Rekonvensi dalam jawabannya, sehingga keadaan yang demikian mengindikasikan bahwa Peggugat Rekonvensi adalah sorang isteri yang nusyuz yang telah

Halaman 31 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat Rekonvensi sehingga sebenarnya tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yaitu emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensi menyatakan meskipun Penggugat Rekonvensi seorang istri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban suami yang tidak dihalangi dengan keadaan istri yang nusyuz sehingga meskipun ada indikasi Penggugat Rekonvensi adalah sorang isteri yang nusyuz yang telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah istri yang diceraikan oleh Tergugat

Halaman 32 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tetap wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah seorang suami kepada bekas istrinya merupakan lambang harkat dan martabat seorang suami yaitu dengan memberikan mut'ah yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagai tali asih bekas suami kepada istri yang hendak diceraikan, maka Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Waktu Pembayaran Kewajiban Nafkah Lampau (Madhiyah), Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yaitu untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1.

Nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 33 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

3.

Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai angka 1 sampai 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

Halaman 34 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Penutup Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 2.3. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 35 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Panitera,
dto

Hakim Tunggal,
dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 49.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Pst.